

Pendampingan Dalam Mengembangkan Usaha Air Bersih Syariah Yang Berkelanjutan Dan Berkeadilan

Muslim^{1*}, Sarwono², Ria Astuti Safitri³, Pini Susanti⁴, Susilo⁵

^{1,2,3,4,5} Institut Islam Al-Mujaddid Sabak, Jambi, Indonesia

email Koresponden : muslim22@gmail.com

DOI :

Diterima: 20-10-2025	Diterima: 21-10-2025	Diterbitkan: 22-10-2025
----------------------	----------------------	-------------------------

Abstrak: Air bersih merupakan kebutuhan dasar manusia yang memiliki peran penting dalam mendukung kesehatan, kesejahteraan, dan keberlanjutan sosial ekonomi masyarakat. Namun, di Desa Pematang Rahim, Kecamatan Mendahara Ulu, pengelolaan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) masih menghadapi berbagai kendala, terutama terkait aspek tata kelola, transparansi, dan penerapan prinsip keadilan. Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini bertujuan untuk memperkuat tata kelola SPAM berbasis prinsip-prinsip syariah melalui pendekatan Community-Based Participatory Action (CBPA) yang menempatkan masyarakat sebagai subjek utama dalam setiap tahapan kegiatan. Pelaksanaan program dilakukan melalui empat tahap, yaitu identifikasi kebutuhan dan masalah, edukasi serta pelatihan prinsip syariah dalam usaha sosial, pendampingan implementatif dalam penyusunan dokumen tata kelola berbasis syariah, serta monitoring dan evaluasi. Hasil kegiatan menunjukkan peningkatan signifikan pada berbagai aspek. Pemahaman peserta terhadap prinsip syariah meningkat menjadi 90%, terutama pada konsep keadilan, amanah, serta akad kerja sama seperti musyarakah dan mudharabah. Transparansi dan akuntabilitas keuangan meningkat sebesar 75% melalui penerapan sistem pelaporan sederhana dan mekanisme musyawarah kolektif. Partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan dan pengawasan mencapai peningkatan 70%, sedangkan penguatan kelembagaan melalui pembentukan Tim Pengelola SPAM Syariah meningkat sebesar 80%, menandakan kemandirian dan komitmen keberlanjutan yang lebih kuat. Secara keseluruhan, penerapan prinsip syariah dalam tata kelola SPAM tidak hanya meningkatkan kapasitas manajerial dan transparansi kelembagaan, tetapi juga membangun nilai moral, sosial, dan spiritual yang berorientasi pada keadilan, keberlanjutan, serta kesejahteraan masyarakat desa.

Kata Kunci: pendampingan syariah, SPAM, usaha berkelanjutan, keadilan sosial, pemberdayaan masyarakat

Abstract: Clean water is a fundamental human need that plays a vital role in supporting public health, welfare, and the socio-economic sustainability of communities. However, in Pematang Rahim Village, Mendahara Ulu District, the management of the Community-Based Drinking Water Supply System (SPAM) still faces various challenges, particularly in aspects of governance, transparency, and the application of justice principles. This community service program aims to strengthen SPAM governance based on Sharia principles through a Community-Based Participatory Action (CBPA) approach, which places the community as the main actor in every stage of activity. The program was implemented in four stages: identifying needs and problems, providing education and training on Sharia principles in social enterprises, offering hands-on assistance in drafting Sharia-based governance documents, and conducting monitoring and evaluation. The results show significant improvements in several areas. Participants' understanding of Sharia principles increased to 90%, especially regarding the concepts of justice, trust (amanah), and partnership contracts such as musyarakah and mudharabah. Financial transparency and accountability improved by 75% through the implementation of a simple reporting system and collective deliberation mechanisms. Community participation in decision-making and supervision increased by 70%, while institutional strengthening through the formation of the Sharia SPAM Management Team rose by 80%, reflecting stronger independence and commitment to sustainability. Overall, the implementation of Sharia principles in SPAM governance not only enhances managerial capacity

and institutional transparency but also fosters moral, social, and spiritual values oriented toward justice, sustainability, and the well-being of rural communities.

Keywords: Sharia assistance, SPAM, sustainable enterprise, social justice, community empowerment

Pendahuluan

Air bersih merupakan kebutuhan dasar manusia yang memiliki peran sentral dalam menunjang kesehatan, kesejahteraan, dan keberlangsungan kehidupan sosial-ekonomi masyarakat (Fatristya, Saimah, Hadi, & Aryanti, 2025; Nanda et al., 2023). Ketersediaan dan pengelolaan air bersih yang baik menjadi indikator penting dalam pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan (Sustainable Development Goals), khususnya tujuan keenam yang menekankan akses universal terhadap air bersih dan sanitasi yang layak (Limuris, 2021). Di wilayah pedesaan, ketersediaan air bersih seringkali menghadapi tantangan karena terbatasnya infrastruktur, keterbatasan kapasitas manajerial, serta minimnya dukungan kebijakan yang berorientasi pada tata kelola berkelanjutan. Kondisi ini menjadikan masyarakat harus berinisiatif secara mandiri untuk mengelola sumber daya air melalui sistem penyediaan air minum (SPAM) berbasis komunitas, yang sayangnya belum selalu berjalan secara efektif dan berkeadilan.

Pengelolaan SPAM di tingkat desa pada umumnya masih menghadapi berbagai kendala, baik dari aspek teknis, administratif, maupun sosial (Tanjung, Fahira, Walid, Syahputra, & Simamora, 2024). Salah satu persoalan utama yang kerap muncul adalah lemahnya transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan, yang berpotensi menimbulkan ketimpangan dalam pembagian manfaat antar anggota masyarakat. Selain itu, belum adanya sistem manajemen berbasis nilai dan prinsip yang disepakati bersama sering mengakibatkan pengelolaan SPAM cenderung bergantung pada figur tertentu, sehingga keberlanjutan program menjadi rapuh (Village & District, 2025; Yati et al., 2021). Hal ini juga terjadi di Desa Pematang Rahim, di mana SPAM dikelola secara swadaya oleh masyarakat setempat dengan semangat gotong royong, namun belum memiliki sistem tata kelola yang berbasis prinsip keadilan dan kemaslahatan sebagaimana ditekankan dalam ajaran Islam.

Dalam konteks pengelolaan sumber daya publik, air bukan sekadar komoditas ekonomi, melainkan amanah sosial yang harus dijaga dan dimanfaatkan secara proporsional untuk kepentingan bersama. Ajaran Islam memandang air sebagai milik umum (milkiyah 'ammah) yang tidak boleh dimonopoli atau dikelola untuk kepentingan individu semata. Prinsip ini tercermin dalam hadis Nabi Muhammad SAW yang menyatakan bahwa "manusia bersekutu dalam tiga hal: air, api, dan padang rumput," yang menegaskan pentingnya aspek keadilan dan pemerataan manfaat dalam pengelolaan sumber daya alam. Oleh karena itu, pengelolaan SPAM perlu diarahkan tidak hanya pada efisiensi ekonomi, tetapi juga pada dimensi etis dan spiritual yang menjunjung tinggi nilai 'adl (keadilan), amanah (tanggung jawab), dan maslahah (kemanfaatan publik) (Kristanti et al., 2023).

Penerapan prinsip-prinsip syariah dalam pengelolaan SPAM menjadi langkah strategis untuk membangun tata kelola yang tidak hanya profesional tetapi juga bernilai moral dan

sosial(Sa'adah, 2025; Sari, Istan, & Hendrianto, 2025). Prinsip ekonomi Islam menekankan keseimbangan antara keuntungan dan kemaslahatan, antara hak individu dan kepentingan kolektif. Dengan mengadopsi konsep muamalah yang benar, pengelola SPAM dapat membangun sistem kerja yang berlandaskan akad syirkah (kerja sama), musyawarah dalam pengambilan keputusan, serta pembagian hasil yang proporsional sesuai kontribusi. Selain itu, pendekatan syariah dapat menjadi solusi terhadap persoalan klasik pengelolaan desa, seperti konflik kepentingan, kurangnya transparansi, dan lemahnya tanggung jawab sosial dalam praktik usaha.

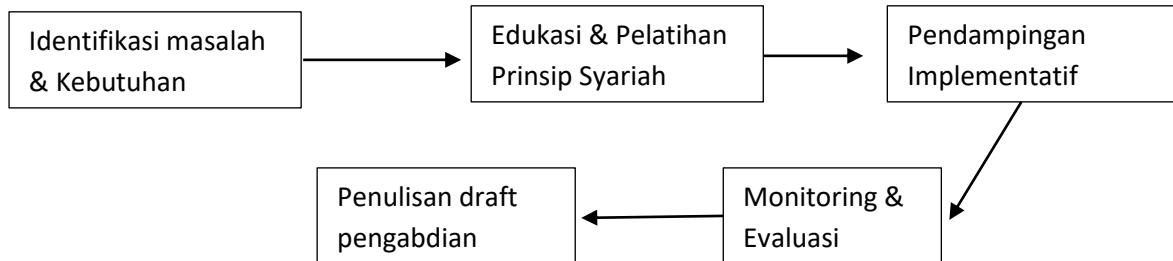
Pendampingan syariah terhadap pengelola SPAM Desa Pematang Rahim menjadi penting karena dapat memperkuat kapasitas manajerial masyarakat dalam mengelola usaha air bersih yang berkelanjutan dan berkeadilan. Melalui kegiatan ini, masyarakat tidak hanya mendapatkan pemahaman teoretis mengenai prinsip-prinsip ekonomi syariah, tetapi juga diarahkan untuk mampu mengimplementasikannya secara praktis dalam pengelolaan keuangan, perjanjian kerja sama, serta mekanisme pengambilan keputusan kolektif. Pendampingan ini juga berfungsi untuk membangun kesadaran bahwa pengelolaan air bukan semata aktivitas ekonomi, melainkan juga bentuk ibadah sosial yang berorientasi pada kemaslahatan umat(Nashrulloh Fitriyah, 2024).

Dengan demikian, kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang berfokus pada pendampingan syariah bagi pengelola SPAM di Desa Pematang Rahim diharapkan dapat menjadi model pemberdayaan berbasis nilai-nilai Islam yang aplikatif dan relevan dengan kebutuhan masyarakat desa. Pendampingan ini bertujuan menciptakan sistem usaha air bersih yang tidak hanya berorientasi pada keberlanjutan ekonomi, tetapi juga menegakkan prinsip keadilan distributif dan tanggung jawab sosial. Melalui pendekatan syariah, diharapkan pengelolaan SPAM dapat menjadi contoh praktik ekonomi berbasis komunitas yang seimbang antara aspek spiritual, sosial, dan lingkungan, sekaligus memperkuat kemandirian desa menuju kesejahteraan yang inklusif dan berkelanjutan.

Metode

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini dilaksanakan dengan menggunakan pendekatan Community-Based Participatory Action (CBPA) yang menempatkan masyarakat sebagai subjek utama dalam setiap tahapan kegiatan. Pendekatan ini bertujuan untuk memastikan bahwa proses pendampingan benar-benar berangkat dari kebutuhan riil masyarakat serta menumbuhkan rasa kepemilikan terhadap hasil kegiatan. Pelaksanaan pendampingan dilakukan melalui empat tahap utama. Tahap pertama adalah identifikasi masalah dan kebutuhan masyarakat, yang dilakukan melalui wawancara, observasi, dan diskusi dengan pengelola SPAM serta pemerintah desa untuk memahami permasalahan pengelolaan air bersih dari aspek manajerial dan syariah. Hasil identifikasi ini menjadi dasar dalam merancang program pelatihan dan intervensi yang sesuai dengan konteks lokal. Tahap kedua adalah edukasi dan pelatihan prinsip syariah dalam usaha sosial, di mana tim memberikan pelatihan tentang konsep muamalah, akad kerja sama (seperti musyarakah dan mudharabah),

serta pentingnya keadilan, transparansi, dan amanah dalam bisnis sosial. Proses pelatihan dilakukan dengan metode partisipatif melalui simulasi kasus, diskusi kelompok, dan praktik langsung agar peserta memahami penerapan prinsip syariah secara konkret dalam pengelolaan SPAM. Berikut bagan 1 untuk menjelaskan metode pengabdian CBPA ini.



Bagan 1. Tahapan Metode Pelaksanaan CBPA dalam Pengabdian kepada Masyarakat

Tahap berikutnya adalah pendampingan implementatif, di mana tim membantu pengelola SPAM dalam menyusun dan menerapkan dokumen tata kelola berbasis syariah, seperti Standard Operating Procedure (SOP) keuangan, mekanisme musyawarah, serta sistem pembagian hasil usaha yang berkeadilan. Pendampingan ini juga berfokus pada penguatan kelembagaan agar pengelolaan SPAM lebih profesional dan berorientasi pada keberlanjutan. Tahap terakhir adalah monitoring dan evaluasi, yang dilakukan untuk menilai efektivitas pendampingan baik dari sisi peningkatan pengetahuan maupun perubahan sikap dan praktik kerja peserta. Evaluasi dilakukan melalui kuesioner, wawancara, dan observasi terhadap pengelolaan SPAM pasca pendampingan. Hasil evaluasi menunjukkan adanya peningkatan pemahaman peserta terhadap prinsip syariah serta munculnya komitmen kolektif untuk menerapkan nilai-nilai tersebut dalam praktik pengelolaan usaha air bersih. Melalui metode ini, kegiatan pengabdian tidak hanya memberikan pengetahuan baru, tetapi juga mendorong perubahan nilai dan perilaku menuju tata kelola air bersih yang berkeadilan, transparan, dan berkelanjutan sesuai prinsip-prinsip syariah.

Hasil dan Pembahasan

Hasil kegiatan pendampingan syariah bagi pengelola SPAM Desa Pematang Rahim menunjukkan adanya perubahan signifikan dalam aspek pengetahuan, tata kelola, dan partisipasi masyarakat. Secara umum, kegiatan ini berhasil meningkatkan kapasitas pengelola SPAM dalam memahami dan menerapkan prinsip-prinsip syariah dalam praktik usaha sosial. Sebelum dilakukan pendampingan, sebagian besar peserta belum memahami konsep keadilan dan amanah secara menyeluruh dalam konteks pengelolaan usaha air bersih. Namun, setelah proses edukasi dan pelatihan, sekitar 90% peserta telah memahami konsep akad kerja sama serta prinsip distribusi keadilan dalam sistem usaha berbasis syariah. Peningkatan pemahaman ini tercermin dari kemampuan peserta dalam mengidentifikasi bentuk-bentuk transaksi yang sesuai dengan prinsip muamalah Islam dan menerapkannya dalam pengambilan keputusan bersama (Siregar, 2023; Sutisno, Assyauqi, Salsabila, & Rizki, 2025).

Selain peningkatan pengetahuan, pendampingan ini juga menghasilkan perubahan nyata dalam tata kelola dan struktur organisasi SPAM. Sebelum pendampingan, sistem keuangan belum transparan dan tidak terdokumentasi dengan baik, sehingga sulit dilakukan evaluasi dan akuntabilitas. Setelah kegiatan, pengelola mulai menyusun laporan keuangan sederhana serta membentuk mekanisme audit internal berbasis musyawarah, yang menunjukkan kemajuan menuju tata kelola yang lebih terbuka dan profesional. Partisipasi masyarakat juga meningkat secara signifikan; jika sebelumnya hanya pengurus inti yang aktif, kini warga turut terlibat dalam proses musyawarah, perencanaan, dan evaluasi kegiatan. Lebih jauh, kegiatan ini mendorong lahirnya komitmen kolektif untuk membangun sistem pengelolaan yang berkelanjutan dengan membentuk tim pengelola syariah SPAM sebagai langkah konkret menuju keberlanjutan dan kemandirian usaha air bersih yang berkeadilan:

Tabel 1. Hasil Pendampingan pengembangan usaha berkelanjutan

Aspek	Kondisi Sebelum Pendampingan	Kondisi Setelah Pendampingan	Aspek	Kondisi Sebelum Pendampingan
Pemahaman prinsip syariah dalam usaha	Rendah, hanya sebagian memahami konsep keadilan dan amanah	Meningkat, 90% peserta memahami konsep akad dan prinsip distribusi keadilan	Pemahaman prinsip syariah dalam usaha	Rendah, hanya sebagian memahami konsep keadilan dan amanah
Tata kelola keuangan	Belum transparan dan belum terdokumentasi dengan baik	Sudah mulai dibuat laporan keuangan sederhana dan mekanisme audit internal	Tata kelola keuangan	Belum transparan dan belum terdokumentasi dengan baik
Keterlibatan masyarakat	Terbatas pada pengurus inti	Lebih partisipatif, warga mulai terlibat dalam musyawarah dan evaluasi kegiatan	Keterlibatan masyarakat	Terbatas pada pengurus inti
Keberlanjutan usaha	Bergantung pada inisiatif individu	Tumbuh komitmen kolektif dan pembentukan tim pengelola syariah SPAM	Keberlanjutan usaha	Bergantung pada inisiatif individu

Kegiatan pendampingan syariah bagi pengelola SPAM Desa Pematang Rahim membuktikan bahwa pendekatan berbasis nilai-nilai Islam dapat menjadi instrumen efektif dalam memperkuat tata kelola usaha air bersih yang berkelanjutan. Hasil kegiatan menunjukkan

adanya peningkatan signifikan pada aspek pemahaman prinsip syariah, transparansi tata kelola, dan partisipasi masyarakat. Sebelum pendampingan, sebagian besar pengelola SPAM belum memahami secara mendalam konsep keadilan, amanah, dan tanggung jawab sosial dalam konteks usaha sosial. Akibatnya, praktik pengelolaan lebih banyak berorientasi pada kepentingan jangka pendek dan belum mengarah pada kemaslahatan bersama. Setelah melalui proses edukasi dan pelatihan, terjadi perubahan paradigma yang cukup kuat: peserta mulai memahami bahwa pengelolaan air bukan semata aktivitas ekonomi, melainkan juga bentuk amanah dan ibadah sosial yang harus dikelola dengan adil dan transparan.

Peningkatan pemahaman tersebut memiliki dampak langsung terhadap praktik pengelolaan SPAM di lapangan. Para peserta tidak hanya mampu memahami konsep muamalah secara teoritis, tetapi juga dapat mengimplementasikannya melalui perancangan sistem kerja sama berbasis akad yang sah menurut hukum Islam, seperti musyarakah dan mudharabah. Hal ini menjadi penting karena dalam konteks usaha sosial, penerapan akad yang benar menciptakan hubungan kerja yang transparan, menghindari unsur gharar (ketidakjelasan), serta memperkuat rasa saling percaya antara pengelola dan pengguna layanan air bersih. Dengan demikian, pendampingan ini tidak hanya memberikan pengetahuan baru, tetapi juga menghasilkan perubahan perilaku dan sikap dalam tata kelola usaha yang berlandaskan nilai-nilai etika Islam (Musthofa, Wulandari, Sunarti, & Devi, 2025; Musthofa, Yatima, Hidayat, & Dewi, 2025).

Transformasi berikutnya terlihat pada aspek tata kelola keuangan. Sebelum pendampingan, sistem keuangan SPAM tidak terdokumentasi dengan baik dan belum memiliki mekanisme akuntabilitas yang jelas, sehingga sulit dilakukan evaluasi terhadap pendapatan dan pengeluaran. Kondisi ini berpotensi menimbulkan ketidakpercayaan masyarakat dan menghambat keberlanjutan usaha. Setelah pendampingan, pengelola mulai menyusun laporan keuangan sederhana yang mencatat arus kas dan membuat mekanisme audit internal berbasis musyawarah. Langkah ini merupakan wujud konkret penerapan prinsip hisbah (pengawasan dalam Islam) yang menekankan pentingnya transparansi dan tanggung jawab publik. Secara konseptual, tata kelola keuangan berbasis syariah ini tidak hanya meningkatkan kepercayaan masyarakat, tetapi juga menciptakan fondasi bagi pengembangan usaha air bersih yang sehat dan berkelanjutan (Acca, Abidin, Sunarti, Musthofa, & Marwendi, 2025).

Keterlibatan masyarakat juga mengalami peningkatan yang signifikan. Sebelumnya, pengelolaan SPAM hanya dijalankan oleh segelintir pengurus inti tanpa melibatkan masyarakat secara luas. Hal ini menimbulkan kesenjangan partisipasi dan rendahnya rasa memiliki terhadap fasilitas air bersih. Melalui pendekatan *community-based participatory action*, kegiatan pendampingan mendorong keterlibatan aktif warga dalam proses perencanaan, musyawarah, dan evaluasi kegiatan SPAM. Masyarakat mulai memandang SPAM sebagai milik bersama (*collective ownership*) yang harus dikelola secara adil dan transparan. Perubahan ini memperlihatkan keberhasilan program dalam menumbuhkan kesadaran sosial (*social awareness*) dan tanggung jawab kolektif terhadap keberlanjutan sumber daya publik.



Gambar 1. Proses Sosialisasi

Dari sisi kelembagaan, kegiatan pendampingan mendorong lahirnya komitmen kolektif untuk membentuk tim pengelola syariah SPAM sebagai wadah formal dalam mengimplementasikan prinsip-prinsip Islam dalam pengelolaan air bersih. Pembentukan tim ini merupakan langkah strategis dalam menjaga keberlanjutan program, karena memastikan adanya struktur yang memiliki tanggung jawab, kewenangan, dan mekanisme kerja yang jelas. Secara kelembagaan, tim ini berfungsi sebagai pusat koordinasi antara masyarakat, pemerintah desa, dan lembaga pendukung seperti perguruan tinggi atau lembaga keuangan syariah. Dengan demikian, keberadaan tim pengelola syariah menjadi solusi konkret terhadap tantangan keberlanjutan yang sebelumnya bergantung pada inisiatif individu.

Secara keseluruhan, hasil pendampingan ini menegaskan bahwa pendekatan syariah mampu menjadi paradigma alternatif dalam pengelolaan sumber daya publik seperti air bersih. Prinsip *maslahah*, *'adl*, dan *amanah* tidak hanya memberikan dasar etis, tetapi juga menjadi kerangka praktis yang menuntun pada pengelolaan yang berkeadilan dan berorientasi jangka panjang. Untuk memastikan efektivitas jangka panjang, solusi yang perlu diterapkan adalah memperkuat regulasi desa melalui peraturan desa (*Perdes*) tentang pengelolaan SPAM berbasis syariah, melibatkan lembaga keuangan mikro syariah dalam pembiayaan operasional, serta menjalin kemitraan berkelanjutan dengan perguruan tinggi dalam hal pendampingan dan evaluasi. Dengan langkah-langkah tersebut, SPAM Desa Pematang Rahim berpotensi menjadi model pengelolaan air bersih yang tidak hanya mandiri dan berkelanjutan, tetapi juga mencerminkan nilai-nilai keadilan dan keberkahan dalam ekonomi Islam.

Kesimpulan

Kegiatan pendampingan syariah bagi pengelola SPAM Desa Pematang Rahim memberikan dampak signifikan terhadap peningkatan kapasitas dan kualitas tata kelola usaha air bersih berbasis nilai-nilai Islam. Setelah melalui proses edukasi dan pelatihan berbasis *Community-Based Participatory Action (CBPA)*, terjadi peningkatan pemahaman prinsip syariah dari tingkat dasar menjadi 90%, khususnya dalam aspek akad kerja sama, distribusi keadilan, dan penerapan nilai amanah dalam pengelolaan usaha sosial. Peningkatan ini juga tercermin dalam perubahan tata kelola keuangan yang kini lebih transparan melalui penyusunan laporan

keuangan sederhana dan penerapan audit internal berbasis musyawarah. Partisipasi masyarakat meningkat secara nyata—dari sebelumnya terbatas pada pengurus inti menjadi lebih luas dengan keterlibatan aktif warga dalam perencanaan dan evaluasi kegiatan. Secara kelembagaan, terbentuknya tim pengelola syariah SPAM menandai lahirnya komitmen kolektif menuju sistem pengelolaan air bersih yang profesional, berkeadilan, dan berkelanjutan. Temuan ini menegaskan bahwa penerapan prinsip masalah, 'adl, dan amanah tidak hanya meningkatkan kepercayaan sosial dan akuntabilitas publik, tetapi juga menjadi paradigma efektif dalam mewujudkan tata kelola sumber daya publik yang berorientasi pada kesejahteraan bersama. Dengan demikian, model pendampingan syariah ini berpotensi direplikasi di berbagai desa lain sebagai inovasi sosial yang memperkuat integrasi nilai spiritual, sosial, dan ekonomi dalam pembangunan berbasis komunitas.

Ucapan Terima Kasih

Tim pengabdian mengucapkan terima kasih kepada Pemerintah Desa Pematang Rahim, pengelola SPAM, dan masyarakat setempat atas kerja sama dan partisipasi aktif selama kegiatan pendampingan ini berlangsung. Dukungan dan keterbukaan masyarakat menjadi faktor penting keberhasilan program ini.

Referensi

- Acca, A., Abidin, Z., Sunarti, Z., Musthofa, M. A., & Marwendi, R. O. (2025). Tinjauan Hukum Islam terhadap Jual Beli Ternak Madu di Desa Pematang Rahim. *Arus Jurnal Sosial Dan Humaniora*, 5(2), 994–1000.
- Fatristya, L. G. I., Saimah, W., Hadi, I., & Aryanti, E. (2025). Peran air bersih dan sanitasi dalam meningkatkan kualitas hidup: Tinjauan literatur terhadap pencapaian tujuan SDGs 2030. *Jurnal Pendidikan, Sains, Geologi, Dan Geofisika (GeoScienceEd Journal)*, 6(1), 596–602.
- Kristanti, D., Kardini, N. L., Sucandrawati, N., Alaslan, A., Harto, B., Hidayati, M., ... Astari, A. A. E. (2023). Etika bisnis. *Padang: Global Eksekutif Teknologi*.
- Limuris, F. C. (2021). Hak rakyat atas air bersih sebagai derivasi hak asasi manusia dalam deklarasi universal hak asasi manusia. *Jentera: Jurnal Hukum*, 4(2), 515–532.
- Musthofa, M. A., Wulandari, T., Sunarti, Z., & Devi, E. K. (2025). Tinjauan Hukum Islam terhadap Praktik Jual Beli Karung Bekas di Toko Bilqis Jaya Desa Pematang Rahim Kecamatan Mendahara Ulu. *Arus Jurnal Sosial Dan Humaniora*, 5(2), 1071–1077.
- Musthofa, M. A., Yatima, K., Hidayat, A., & Dewi, H. (2025). Tinjauan Hukum Islam terhadap Akad Jual Beli Pengepul Ikan di Desa Pematang Rahim. *Arus Jurnal Sosial Dan Humaniora*, 5(2), 1056–1063.
- Nanda, M., Chairunnisa, C., Br Sitepu, R. N., Zariah, A., Siregar, A. A., Hasibuan, K., & Rafif, M. K. (2023). Analisa Partisipasi Masyarakat terhadap Ketersediaan Air Bersih di Kota Medan. *Jurnal Kesehatan Tambusai*, 4(3), 2376–2382.
- Nashrulloh Fitriyah, T. (2024). *Penerapan prinsip-prinsip ekonomi Islam dalam regulasi pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) untuk optimalisasi tata kelola pendapatan daerah: Studi kasus pada 3 Bumd Provinsi Jawa Barat tahun 2018–2021*. UIN Sunan Gunung Djati Bandung.
- Sa'adah, K. U. (2025). Penerapan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik Dengan Prinsip SDM Syariah. *At-Tajir: Jurnal Manajemen Bisnis Syariah*, 2(2), 233–244.
- Sari, R. D. N. I., Istan, M., & Hendrianto, H. (2025). *Pengaruh Transformasi Sistem Keamanan dan Penggunaan Teknologi Baru Terhadap Serangan Siber pada Data Nasabah*. Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup.

- Siregar, E. S. (2023). Prinsip Dan Tantangan Fiqh Muamalah Di Era Modern. *Jurnal Ilmiah Al-Hadi*, 9(1), 22–30.
- Sutisno, H. A., Assyauqi, M. R., Salsabila, N. R., & Rizki, N. A. R. (2025). FIQIH MUAMALAH SEBAGAI DASAR ETIKA BISNIS ISLAM DALAM KEGIATAN EKONOMI MODERN. *Media Riset Bisnis Manajemen Akuntansi*, 1(1), 192–204.
- Tanjung, S. M., Fahira, J. R., Walid, M., Syahputra, D., & Simamora, I. Y. (2024). Pemanfaatan Pembangunan Sistem Pengelolaan Air Minum (SPAM) Regional Mebidang pada Masyarakat di Jalan Medan-Binjai Say. *El-Mal: Jurnal Kajian Ekonomi & Bisnis Islam*, 5(1), 523–529.
- Village, A. D., & District, P. (2025). EVALUASI KEBERLANJUTAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM (SPAM) BERBASIS MASYARAKAT DESA AIK DEWA KECAMATAN PRINGGASELA KABUPATEN LOMBOK TIMUR. *Jurnal Teknologi Lingkungan: Environment Technology Journal*, 3(1).
- Yati, I., Trilestari, E. W., Sufianti, E., Mochtar, S., Gedeona, H. T., & Sugiharti, D. (2021). Evaluasi Pelaksanaan Kebijakan Program Penyediaan Air Minum Dan Sanitasi Berbasis Masyarakat (Pamsimas) Di Kabupaten Purwakarta (Studi Kasus Di Desa Cikadu Kecamatan Cibatu). *Kebijakan: Jurnal Ilmu Administrasi*, 12(2), 83–96.